

DEPARTEMEN PERGURUAN TINGGI

(1967/SKR/P.U.)..-

3/6/66
Tegol
85
--(Sms)--

Keputusan Deputy Menteri Perguruan Tinggi

No. 16 tahun 1966

tentang

Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang Tj. Jabang Tegal.-

DEPUTY MENTERI PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk menanggapi kekurangan tenaga guru dan setelah memenuhi syarat-syarat teknis-edukatif maka di Tegal dapat didirikan sebuah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang tahap pertama akan dijadikan tjabang dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi ;
2. Keputusan Presiden No. 64 tahun 1966, tanggal 27 Maret 1966 juncto Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966, tanggal 27 Maret 1966 ;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 40 tahun 1965, tanggal 8 Maret 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang Tj. Jabang Tegal yang untuk pertama kalinya terdiri atas :

1. Tjabang Fakultas Ilmu Pendidikan ; *lm*
2. Tjabang Fakultas Keguruan dan Ilmu Seni ; *By SR*
3. Tjabang Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial ; *Ch. Eric. Han*

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .-

Ditetapkan di Dj. karta

pada tanggal 14 Mei 1966

DEPUTY MENTERI PERGURUAN TINGGI,

t.t.d.

(Mashoeri S.H.)..-

DALAMAN kepada :

1. Perdana Menteri
2. Para wakil Perdana Menteri
3. Para Menteri
4. Sekretariat Negara
5. Semua Departemen
6. Kantor Urusan Pegawai
7. Badan Pemeriksa Keuangan
8. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Semarang
10. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi " G "
11. Biro Pusat Statistik
12. Semua rektor Universitas/Institut Negeri
13. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri
14. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
15. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
16. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen Perguruan Tinggi

KUTIPAN surat keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Sesuai dengan aslinja
kepada Biro hukum,

1/11/66

10/6/66